



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dosen UNKRIS Perbaiki Uji Permohonan Perbedaan Pendapatan Dosen PTS dan PTN

Jakarta, 31 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (31/10), pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 135/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana (UNKRIS). Pemohon menguji **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b**.

Pemohon yang merupakan dosen swasta yang mengajar pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merasa dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen tidak mendapatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok dengan Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai Pengajar pada PTS pengaturan upah Pemohon mengikuti besaran UMK dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang berbeda-beda penetapan besaran upahnya disetiap daerah.

Sementara terhadap Dosen pada PTN dengan status PNS, memiliki pengaturan terhadap besaran upah yang sama dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PP 15/2019). Sehingga jelas ada perlakuan yang tidak sama terhadap profesi Dosen yang dialami oleh Pemohon dimana sebagai Dosen pada PTS Pemohon menjadi tidak ada jaminan terhadap besaran upah yang sama disetiap daerah karena terhadap Dosen Swasta tidak memiliki aturan yang seragam sebagaimana aturan terhadap Dosen PNS yang diatur pada PP 15/2019.

Atas alasan-alasan tersebut telah jelas dan nyata, terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sehingga meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan **Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Yang dananya bersumber dari dana Pendidikan Tinggi yang di subsidi oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat*" dan "*sebagai bantuan biaya gaji pokok dosen, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan*".

Menanggapi permohonan Pemohon (18/10) lalu, MK meminta kepada Pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum. Karena yang diajukan mengenai kesejahteraan Dosen PTS sedangkan Pemohon sendiri merupakan Dosen PTN. Kemudian Pemohon diminta juga untuk menjabarkan perbedaan anatar penghasilan Dosen PTS dan PTN. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)